



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN RESOR PEMALANG**

**Nomor : 54/HK.03.2-SPj/02/KPU-Kab/I/2019**

**Nomor : B/01/I/HUK.8.1.1./2019**

**TENTANG**

**PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I.** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Selatan No. 59 Mulyoharjo Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI KRISTANTO YOGA DARMAWAN S.I.K., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal sudirman Timur Nomor 25 Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum secara hierarkis di Kabupaten Pemalang;

b. bahwa...

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Kabupaten Pematang Jaya.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018; dan

11. Nota Kesepahaman...

11. Nota Kesepahaman Antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1491/PR.07-NK/33/PROV/XII/2018 dan Nomor : MOU/44/XII/PAM.2.1/2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terwujudnya peningkatan sinergitas kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 agar berlangsung tertib dan aman.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Pertukaran informasi/data, yang terdiri atas :
  - 1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** informasi dan data-data yang berkenaan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk keperluan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - 2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** informasi dan data tentang kesiapan kegiatan Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - 3) **PIHAK PERTAMA**...

- 3) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** informasi dan data lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bantuan Personel Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
- 1) Pengamanan terhadap penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada setiap tahapan, dengan jumlah personel ditentukan berdasarkan analisis dan kajian **PIHAK KEDUA** dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**;
  - 2) Pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya dan jajarannya serta tempat-tempat lain yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**;
  - 3) **PIHAK KEDUA** berdasarkan analisis dan kajian dapat mengerahkan satuan-satuan Polri di wilayah Kepolisian Resor Pematang Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam membantu kelancaran tugas Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
  - 4) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi tempat untuk personil pengamanan dan tempat penyimpanan logistik yang diperlukan untuk kegiatan Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pertukaran Informasi/Data**  
**Pasal 3**

- (1) Pertukaran informasi dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan alat komunikasi yang ada yang dimiliki **PARA PIHAK** (*Telepon/HP, Email, Fax dan HT*) dan/atau dilakukan secara tertulis. Adapun informasi dan data sebagaimana dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 diatas;

(2) Informasi/data...

- (2) Informasi/data yang bersifat Rahasia harus benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali telah disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan tertentu, sesuai dengan ketentuan yang mengikat secara internal dari **PARA PIHAK**;
- (3) Kecepatan dan akurasi informasi/data yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** sangatlah diperlukan sehingga pelaksanaan Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 segera dapat diantisipasi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

### **Bagian Kedua**

### **Bantuan Personel Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengamanan dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan mempertimbangkan saran dan masukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan analisis dan kajian **PIHAK KEDUA** dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**, yang meliputi tahapan:
  - a) Pengamanan penyimpanan surat suara, kotak suara, dan bilik suara;
  - b) Pengamanan penyimpanan dan distribusi logistik;
  - c) Pengamanan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d) Pengamanan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan;
  - e) Pengamanan pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 dan Penetapan Calon Terpilih di setiap tingkatan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu/mendesak karena situasi kontijensi **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** secara lisan melalui sarana komunikasi yang dimiliki dan kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kontijensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) diatas adalah situasi dan keadaan yang bersifat memaksa, mendesak dan bersifat segera untuk dilakukan suatu tindakan oleh **PIHAK KEDUA** atas permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

(4) Pengaturan...

- (4) Pengaturan kekuatan personel Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga dapat terukur dengan baik.

**BAB IV**  
**TINDAK LANJUT**  
**Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang sedangkan **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Pemalang;
- (3) Dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama ini dimasukkan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
- a. Menerima bantuan anggota Polri sebagai *Liasion Officer* dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan koordinasi terkait Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Menerima informasi atau data terkait kesiapan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mendapatkan bantuan personel pengamanan berupa kegiatan preemtif dan preventif dari **PIHAK KEDUA** dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - d. Mendapatkan bantuan personel pengamanan dari **PIHAK KEDUA** di kantor KPU Kabupaten Pemalang dalam rangka Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Menerima informasi dan data yang berkenaan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pengamanan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menerima...

- b. Menerima Informasi dan data lain dari **PIHAK PERTAMA** terkait informasi atau data lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mendapatkan sarana dan prasarana berupa tempat untuk personel pengamanan di kantor KPU Kabupaten Pemalang dari **PIHAK PERTAMA**;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Menyampaikan informasi dan data-data yang berkenaan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pengamanan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyampaikan Informasi dan data lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat untuk kegiatan koordinasi dan personel pengamanan di kantor KPU Kabupaten Pemalang kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menerima bantuan personel pengamanan dan kegiatan preemtif dan preventif yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Menunjuk personel *Liasion Officer* dan menempatkan personel pengamanan di kantor KPU Kabupaten Pemalang;
  - b. Menyampaikan informasi atau data terkait kesiapan pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Melakukan kegiatan preemtif dan preventif dalam rangka pengamanan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - d. Mengendalikan penguatan bantuan personel pengamanan dalam rangka Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pemalang.

## **BAB VI**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik pada setiap tingkatan.

(2) Sasaran...

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**



**PIHAK PERTAMA**

MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I.



**PIHAK KEDUA**

KRISTANTO YOGA DARMAWAN, S.I.K., M.Si.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081168